



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan pencabutan surat permohonan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 01 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kota Pagar Alam., sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 01 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kota Pagar Alam., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan Orangtua calon suami anak para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Pga telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan Orangtua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa dipersidangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan bahwa anak para Pemohon sebelumnya pernah menikah dan masih terikat hubungan suami isteri dengan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, oleh karena itu para Pemohon menyatakan akan mengurus perceraian anak para Pemohon dengan suaminya terlebih dahulu dan menyatakan ingin mencabut perkaranya.

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atas saran dan pandangan dari Hakim, para Pemohon menerimanya serta bersedia untuk mengurus perceraian anak para Pemohon dengan suaminya terlebih dahulu, kemudian menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 09 Agustus 2021 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan bahwa anak para Pemohon sebelumnya pernah menikah dan masih terikat hubungan suami isteri dengan suaminya, oleh karena itu para Pemohon menyatakan akan mengurus perceraian anak para Pemohon dengan suaminya terlebih dahulu dan menyatakan ingin mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atas saran dan pandangan dari Hakim, para Pemohon menerimanya serta bersedia untuk mengurus perceraian anak para Pemohon dengan suaminya terlebih dahulu, kemudian menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 09 Agustus 2021 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Saya Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2021/PA.Pga